Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN, PAJAK PEGHASILAN (PPh) PASAL 21 KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA CV SETIA ABADI DI SURABAYA)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Prasyarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

WILLIAM HERMANTARA
13120048

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2016

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PEGHASILAN (PPh) PASAL 21 KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA CV SETIA ABADI DI SURABAYA)

SKRIPSI

Oleh :

WILLIAM HERMANTARA
13120048

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2016

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : William Hermantara
NPM : 13120048
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh 21) KaryawanTetap pada CV. SetiaAbadi di Surabaya

Pembimbing,
Tanggal, 1 Agustus 2016

(NiaYuniarsih, SE.,M.S.A)

Mengetahui:
KetuaJurusan:
Tanggal, 1 Agustus 2016

(Dra. Jeanne A. Wawolangi., Msi., Ak., CA)

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh William Hermantara dengan NPM 13120048

Telah diuji pada 3 Agustus 2016

Dinyatakan **LULUS** oleh :

Ketua Tim Penguji

(Dra. Jeanne A. Wawolangi., Msi., Ak., CA)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,	Ketua Program Studi
(Dra. Maria Widyastuti, MM)	(Dra. Jeanne A. Wawolangi., Msi., Ak., CA)

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh 21) KaryawanTetap pada CV. SetiaAbadi di Surabaya.

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan
Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
Jurusan Akuntansi

Pada hari Rabu, 3 Agustus 2016

Disusun oleh:

Nama :William Hermantara

NPM : 13120048

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji

	Nama		
1.	Dra. Jeanne A. Wawolangi., Msi., Ak., CA	(Ketua)	……
2.	NiaYuniarsih, SE.,M.S.A	(Anggota)	……
3.	Dr. Wahyudiono, M.M	(Anggota)	…….....

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:William Hermantara
Fakultas/ Prodi	:Ekonomi/ Akuntansi
Alamat asli	:JlnRambutan IX/67 Pondok Chandra Indah
No Identitas (KTP/SIM)	:3515180405920007

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PEGHASILAN (PPh) PASAL 21 KARYAWAN TETAP
(STUDI KASUS PADA CV SETIA ABADI DI SURABAYA)

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas akhir) ini sepenuhnya merupakan karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk pencabutan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggungjawab dan integritas.

Surabaya,03 Agustus2016

William Hermantara

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul: **"Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus pada CV. Setia Abadi)"**. Skripsi ini merupakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana ekonomi (S.E) program strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak RD. Dr. Yustinus Budi Hermanto, M.M, selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
2. Ibu Dra. Maria Widyastuti, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
3. Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak., C.A selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika dan selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya khususnya bapak Margo Saptowinarko Prasetyo., S.E., M.Kes., M.S.A., Ak., C.A, ibu Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A, dan Dr. Wahyudiono, M.M yang telah memberikan pengetahuan dan pengajaran selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

5. Teristimewa kepada orang tua saya yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dan pengorbanannya baik dari segi moril sampai materi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Margo Saptowinarko Prasetyo., S.E., M.Kes., M.S.A., Ak., C.A selaku Dosen Wali yang banyak membantu dan memberikan masukkan dalam perwalian setiap semester.
7. Ibu Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak., C.A selaku dosen penguji 1 (satu) yang banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya.
8. Ibu Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya.
9. Bapak Dr. Wahyudiono, M.M selaku dosen penguji 3 (tiga) yang juga banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya.
10. Sahabat saya UKDC (Obed Ricky, Chandra hosen, Wahyu Matubongz, Devi onasis, Ikke Fransisca, dan Tika Fransisca) yang selalu mendukung, mendoakan, menemani, dan memberi semangat kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha dalam menyusun skripsi ini, namun karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman maka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 03 Agustus 2016

Penulis

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR ISI

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

KATA PENGANTAR ……i

DAFTAR ISI……...ii

DAFTAR TABEL……...iii

DAFTAR GAMBAR……...iv

DAFTAR LAMPIRAN……...……vi

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Rumusan Masalah 5

1.3.Tujuan Penelitian.....5

1.4.Manfaat Penelitian.....5

1.5.Ruang Lingkup……6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....7

2.1.1. Pengertian Pajak…….....7

2.1.2. Unsur-UnsurPpajak.....8

2.1.3. Fungsi Pajak… 9

2.1.4. Pengelompokan Pajak.....11

2.1.5. Tarif Pajak.....12

2.1.6. Objek Pajak……13

2.1.7. Objek yang tidak dipotong pajak (bukan objek PPh 21)…….....15

2.1.8. Kosep Pajak penghasilan PPh pasal 21…….....17

2.1.9. Wajib Pajak PPh pasal 21……..21

2.1.10. Objek Pajak PPh pasal 21……21

2.1.11. Dasar Pengenaan dan Pemotongan…….23

2.1.12. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)……..24

2.1.13. Tarif Pajak Penghasilan Pph 21……..25

2.1.14. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun……..25

2.1.15. Tarif Pemotongan PPh pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan

Yang Tidak Mempunyai NPWP……..25

2.1.16. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap…….27

2.2. Penelitian Terdahulu.....29

2.2.1. Hardianto (Surabaya, tahun 2012)……...29

2.2.2. Anggraini dkk (Surabaya, tahun 2014)……30

2.3. Rerangka Pikiran.....32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian.....33

3.2. Pendekatan Penelitian dan Sumber Data.....33

3.3.Teknik pengumpulan data.....34

3.4. Satuan Kajian.....34

3.5. Teknik Analisis Data.....35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 36

4.2 Sejarah Perusahaan…….....36

4.3 Deskripsi Hasil penelitian.....40

4.4 Pembahasan dan Analisa Data.....45

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....56

5.2 Saran.....57

DAFTAR PUSTAKA

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Progresif pasal 1.....25

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan……....30

Tabel 2.3. Persamaan dan Perbedaan……..….31

Tabel 4.2 Rekapitulasi Tahunan Pajak Penghasilan
PPh 21 karyawan tetap Tahun 2015.....43

Tabel 4.3.1 Mekanisme Pehitungan dan Pemotongan PPh 21
Atas Nama Karyawan DI Pada bulan Januari tahun 2015…….48

Tabel 4.3.2 Tarif PPh Pasal 21 Undang-Undang No. 36 tahun 2008…….50

Tabel 4.3.3 Mekanisme Pehitungan dan Pemotongan PPh 21
Atas Nama Karyawan CK Pada bulan Januari tahun 2015…….52

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR GAMBAR

2.4. Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran.....32

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Daftar Lampiran

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Lampiran 1: Daftar Gaji karyawan Bulan Januari 2015 Menurut Perusahaan

Lampiran 2: Daftar Gaji Karyawan Bulan Februari 2015 Menurut Perusahaan

Lampiran 3: Daftar Gaji Karyawan Bulan Maret 2015 Menurut Perusahaan

Lampiran 4: Daftar Gaji Karywan Bulan April 2015 Menurut Perusahaan

Lampiran 5: Daftar Gaji Karyawan Bulan Mei 2015 Menurut Perusahaan

Lampiran 6: Daftar Gaji Karyawan Bulan Juni 2015 Menurut Perusahaan

Lampiran 7: Daftar Gaji Karyawan Bulan Juli 2015 Menurut Perusahaan

Lampiran 8 : Daftar Gaji Karyawan Bulan Agustus 2015 Menurut Perusahaan

Lampiran 9: Daftar Gaji Karyawan Bulan September 2015 Menurut Perusahaan

Lampiran 10: Daftar Gaji Karyawan Bulan Oktober 2015 Menurut Perusahaan

Lampiran 11: Daftar Gaji Karyawan Bulan November 2015 Menurut Perusahaan

Lampiran 12: Daftar Gaji Karyawan Bulan Desember 2015 Menurut Perusahaan

Lampiran 13: Daftar Gaji Karyawan Bulan Januari 2015 Menurut Undang-Undang

Lampiran 14: Daftar Gaji Karyawan Bulan Februari 2015 Menurut Undang-Undang

Lampiran 15: Daftar Gaji Karyawan Bulan Maret 2015 Menurut Undang-Undang

Lampiran 16: Daftar Gaji Karyawan Bulan April 2015 Menurut Undang-Undang

Lampiran 17: Daftar Gaji Karyawan Bulan Mei2015 Menurut Undang-Undang

Lampiran 18: Daftar Gaji Karyawan Bulan Juni 2015 Menurut Undang-Undang

Lampiran 19: Daftar Gaji Karyawan Bulan Juli 2015 Menurut Undang-Undang

Lampiran 20: Daftar Gaji Karyawan Bulan Agustus 2015 Menurut Undang-Undang

Lampiran 21 Daftar Gaji Karyawan Bulan September 2015 Menurut Undang-Undang

Lampiran 22: Daftar Gaji Karyawan Bulan Oktober2015 Menurut Undang-Undang

Lampiran 23: Daftar Gaji Karyawan Bulan November 2015 Menurut Undang-Undang

Lampiran 24: Daftar Gaji Karyawan Bulan Desember 2015 Menurut Undang-Undang

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

ABSTRAK

Dari

William Hermantara

Salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu Negara dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan utama negara Indonesia didapat dari sektor pajak selain pendapatan dari sektor yang lainnya yaitu dari sektor minyak dan gas bumi. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan dari sektor pajak sangat dibutuhkan untuk memajukan perekonomian negara. perusahaan menganggap pajak sebagai beban sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mencari laba. Sebagian besar perusahaan berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya ataupun menggelapkan pajaknya. Oleh karena itu demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang ditemukan di perusahaan sehubungan dengan tata cara perhitungan, pemotongan, dan juga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaCV. Setia Abadi dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan masih salah pada PKP dimana PKP yang dipotong seharusnya berdasarkan tarif pasal 17. Kesalahan perhitungan dan pemotongan ini menyebabkan perusahaan menjadi kurang bayar.

KATA KUNCI: Perhitungan dan Pemotongan PPh 21

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

ABSTRACK

By

William Hemantara

One of the measure of success of the economy of a state seen from the level of economic growth in the country. Based on the State Budget (APBN) of Indonesia, the income of Indonesia that gained from taxes is bigger than the income that gained from other sectors, which are oil and gas. This proves that the revenue from the tax is needed to improve the economy of the country.The companies consider the tax as a burden that will minimize the profit of companies. Most companies try to minimize the amount of taxes or embezzle tax.
Therefore, good cooperation between the government and the company is necessary to accelerate the tax cuts This study aims to find an appropriate solution to the problems found in the company's procedures for calculation, withholding, and reporting of income tax under Article 21.This study uses descriptive qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. The data collection was done by interview, observation and documentation. Data analysis method used is descriptive and qualitative methods. The results showed that CV. Setia Abadi made a mistake in the calculation and withholding tax where the tax deducted is still smaller than it should be based on Article 17.

KEYWORDS: Calculation and withholding of 21

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu Negara dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan utama negara Indonesia didapat dari sektor pajak selain pendapatan dari sektor yang lainnya yaitu dari sektor minyak dan gas bumi.Hal ini membuktikan bahwa pendapatan dari sektor pajak sangat dibutuhkan untuk memajukan perekonomian negara.

Prasetyono (2012:11) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.Menurut Adriani dalam Prasetyono (2012:12) menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Soemitro, dalam Prasetyono (2012:12) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2000 dalam Gunawan (2011:4) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Indonesia sendiri memiliki banyak perusahaan yang besar, maka perusahaan-perusahaan tersebut yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Untuk membangun perekonomian yang baik, perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah.Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mencari laba. Sebagian besar perusahaan berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya ataupun menggelapkan pajaknya. Oleh karena itu demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan. Makadiharapkan kepada perusahaan untuk dapat terus mengikuti peraturan pajak yang ada dan dapat menghindari dari

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

upaya-upaya pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk terhadap perusahaan sendiri.

Hal ini berarti sebuah badan usaha berkewajiban membayar pajak penghasilan dari kegiatan usahanya atau dikenal dengan pajak penghasilan pasal 29 serta berkewajiban untuk memotong dan membayar pajak atas penghasilan karyawannya atau dikenal dengan pajak penghasilan pasal 21.Menurut Pohan (2013:69) merupakan pajak penghasilan (PPh 21) yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelengara kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak bersangkutan.

Menurut Gunadi (2002:55) dalam Angaraini dkk (2014:1) pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan Negara. Dengan pemotong yang relatif dan secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisai kewajiban pajak keseluruh masyarakat.Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sistem *withholding tax.*Perusahaan berkewajiban memotong pajak penghasilan atas karyawan pada saat karyawan memperoleh gaji setiap bulan.

CV Setia Abadi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri dalam percetakan label kemasan dari plastik yang berlokasi di Surabaya. CV Setia Abadi memiliki 21 karyawan tetap. CV. Setia Abadi memberikan gaji pokok kepada para karyawannya. Tiap karyawan CV. Setia Abadi merupakan objek pajak atas penghasilan yang telah didapatkan, sehingga setiap karyawan memiliki kewajiban membayar pajak (PPh 21) atas penghasilan mereka perbulan yang di pungut CV. Setia Abadi sendiri, sehingga saat karyawan menerima gaji telah dipotong (PPh 21) yang nantinya dilaporkan sebagai biaya pajak badan terutang pada Kantor Pelayanan Pajak KPP atau Kantor Pajak Pusat. Ada permasalahan yang terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2012 mengenai SPT yang sudah dibayar oleh perusahaan tetapi di kantor pajak belum terdaftar sudah dibayar dan adanya kesalahan perhitungan dan pemotongan yang dilakukan perusahaan mengenai tarif pasal 17.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian mengenai mekanisme perhitungan dan pelaporan pada CV. Setia Abadi dalam menentukan besarnya pajak penghasilan (PPH 21) atas gaji karyawan yang harus dipotong, disetor dan dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga penulis mengambil judul "Mekanisme Perhitungan dan PemotonganPajak Penghasilan PPH 21 karyawan pada CV. Setia Abadi di Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam dalam penelitian ini: Bagaimana Mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPH) 21 pada karyawan CV. Setia Abadi di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPH) 21 pada CV. Setia Abadi di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1 Manfaat Akademisi

a. Sarana bagi penulis dalam melatih kemampuan untuk memecahkan masalah dalam suatu permasalahan yang diteliti mengenai pajak (PPH) 21
b. Sarana untuk mengetahui kegiatan nyata dalam aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan pajak (PPH) 21

2. Manfaat Praktis

a. Sumber informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pajak penghasilan (PPH) pasal 21
b. Sarana membantu memotivasi perusahaan akan pajak khususnya pajak penghasilan (PPH) 21
c. Sarana membantu perusahaan dalam mengevaluasi penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) 21.
d. Sarana untuk menjalin hubungan kerjasama antara perusahaan dan intansi yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di CV. Setia Abadi, Surabaya. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPH 21) atas penghasilan pegawai tetap serta mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan melalui SPT dari CV. Setia Abadi di Surabaya pada periode Januari-Desember tahun 2015.CV Setia Abadi memiliki 21 karyawan tetap. Tiap karyawan merupakan objek pajak atas penghasilan yang telah didapatkan, sehingga setiap karyawan memiliki kewajiban membayar pajak (PPH 21) atas penghasilan mereka perbulan yang di pungut CV. Setia Abadi sendiri, sehingga saat karyawan menerima gaji telah dipotong (PPH 21) yang nantinya dilaporkan sebagai biaya pajak badan terutang pada Kantor Pelayanan Pajak(KPP).

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prasetyono (2012:11) Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pada masa sekarang, falsafah pemungutan pajak adalah berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 yang berdasarkan pancasila. Pemungutan pajak dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dimana sistem dan mekanismenya menjadi ciri sendiri dalam sistem perpajakan Indonesia. Adapun ciri dan corak perpajakan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan, pengabdian, dan peran serta wajib untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional
2. Tanggung jawab mengenai penunaian kewajiban pajak pada anggota masyarakat wajib pajak itu sendiri.
3. Wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang (self assesment).

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.1.2 Unsur-unsur pajak

Menurut Prasetyono (2012:14) menyatakan bahwa dari berbagai pengertian yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) maupun pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan), bisa ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian pajak. Adapun unsur-unsur pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukan secara langsung. Misalnya orang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang tidak taat membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi perpajakan dan bisa dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.
5. Selain memiliki fungsianggaran, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggarakan pemerintah, serta sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

2.1.3 Fungsi pajak

Menurut Rahma (2010:21) menyatakan bahwapajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanakan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut.

1. Fungsi Anggaran

   Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya tersebut dapat diperoleh dan penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak dugunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pegunaan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

pemerintah tersebut dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkatkan, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur

   Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mengiring pennaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringan pajak. Sedangkan dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menertapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

   Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan, antara lain dengan jalan mengatur peredaraan uang dimasyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

   Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk meambiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Resmi (2008:7) menyatakan bahwa berdasarkan golonganya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan tidak langsung:

a. Pajak langsung

   Pajak langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak, dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak.

b. Pajak tidak langsung

   Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya dipungut kalau pada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan seperti pengerakan barang tidak bergerak, pembuatan.

Berdasarkan sifatnyanya pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu:

1. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
2. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak.

2.1.5 Sistem Tarif

Dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dpergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

fungsi *budget* dan fungsi mengatur. Berikut beberapa jenis tarif pemungutan pajak:

1. Tarif Proposional

   Tarif proposional mempunyai ciri, yaitu persentase pengenaanya tetap, sehingga pertambahan jumlah pajak yang harus dbayarkan akan selalu sepadan dengan pertambaham objek yang dikenakan pajak (objek pajak = sebagai dasar pehitungannya dalam Undang-Undang No.8 tahun 1984 diterapkan tarif proposional 10%.

2. Tarif Progesif

   Tarif progesif mempunyai ciri, yakni persentase pengenaan semakin meningkat dengan peningkatan objek pajak. Sehingga apabila ada pertambahan objek pajak, maka dengan tarif ini, pajaknya akan bertambah besar berlipat ganda.

3. Tarif Degresif

   Tarif degresif mempunyai ciri, yaitu persentase pengenaan pajaknya semakin menurun dengan meningkatnya objek pajakakan, akan tetapi tarif ini dipakai, hanya ada di dalam teori saja.

4. Tarif Tetap

   Tarif tetap adalah tarif yang besarnya selalu tetap, walaupun objek pajaknya berubah-ubah.

2.1.6 Objek Pajak

Menurut Wahono (2012:28) menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau Karena pengalian harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan ssuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
12. Keuntungan selesih kurs mata uang asing

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus bank Indonesia

2.1.7. Objek yang tidak dipotong pajak (bukan objek PPh 21)

a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
b. Penerima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang dterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang pajak penghasilan.

f. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

    a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.

    b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemebri kerja maupun pegawai.

h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagiatas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma,dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

i. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura barupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
    a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
    b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

j. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

2.1.8.Kosep Pajak penghasilan PPh pasal 21

Menurut Muyassaroh (2012:38) pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.Dasar hukum pemotongan PPh pasal 21 adalah:

a. Pasal 21 undang-undang tentang pajak penghasilan.
b. Peraturan menteri keuangan No. 252/PMK.03/2008 tanggal 31 desember 2009.
c. Peraturan direktur jenderal pajak PER 31/PJ?2009 tanggal 29 m3i 2009.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

d. PER-57/PJ/2009 tentang perubahan atas PER 31/PJ/2009 tentang dominan teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPH pasal 21 dan/atau PPH pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
e. PP 68 tahun 2009 tentang tarif PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
f. PMK-16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jamianan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

Pemotong dan Pihak yang dipotong PPh pasal 21: PPh pasal 21 merupakan pemotongan pajak kepada orang pribadi karena pekerjaannya. Dinamakan PPh pasal 21 karena diatur dalam pasal 21 UU tentang pajak penghasilan. Unsur-unsur dalam pemotongan PPh pasal 21 adalah:

a. Adanya pihak yang dipotong (yaitu orang pribadi)
b. Adanya yang memotong (pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan yang membayar, penyelenggara kegiatan).
c. Adanya penghasilan yang dipotong (penghasilan dari pekerjaan: gaji, bonus, dan sebagainya).

Pokok-pokok perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut:

a. Pemotong pajak

   Pemotong pajak adalah pihak yang berkewajiban untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak atas pembayaran gaji, upah, yang dibayarkan kepada pegawai. Pemotong pajak dalam hal ini

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan yang membayar, penyelenggara . tidak termasuk pemotong pajak adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional.

b. Pihak yang dipotong pajak

   a. Pegawai tetap: pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratir, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengwas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang berkeja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh *(fulltime)*dalam pekerjaan tersebut.

   b. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas: pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari berkerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja, contoh: pegawai lepas, buruh borongan, harian, mingguan, pegawai dengan upah satuan.

c. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

d. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan/atau pph pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

e. Penerima pesangon yaitu pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
f. Peserta kegiatan yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
    a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
    b. Perserta rapat, konferensi, sidang , pertemuan, atau kunjungan kerja
    c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
    d. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
    e. Peserta kegiatan lainnya.

Menurut Priantara (2012:281) PPh 21 adalah pemotongan PPh yang wajib dilakukan oleh pemberi Penghasilan (pemberi kerja atau Penyelenggara kegiatan kepada pekerja dengan jabatan, kedudukan atau

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

status apapun dan peserta kegiatan. Bagi pekerja dan peserta kegiatan, PPh yang dipotong oleh pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan merupakan kredit pajak yang akan dikurangkan dari PPh terutang pada akhir tahun. Tidak semua PPh pasal 21 dapat menjadi kredit pajak sebab ada objek penghasilan yang harus dipotong PPh pasal 21 final. Pengenaan PPh atas penghasilan-penghasilan tersebut diatas memiliki sandaran hukum yakni pasal 21 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang PPH sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008, sehingga disebut PPh pasal 21.

2.1.9.Wajib Pajak PPh pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:163)penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehungan dengan pemberi jasa.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai dan/atau
6. Perserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikusertaan dalam suatu kegiatan.

2.1.10. Objek Pajak PPh pasal 21

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2016:167) Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilannya sejenisnya
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah boronganm atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai tetap pada perusahaan yang sama

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh perserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telat disahkan oleh Menteri Keuangan
10. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
    1. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final
    2. Wajib pajak yang diberikan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

2.1.11. Dasar Pengenaan dan Pemotongan

Menurut Mardiasmo (2016:171) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21:

1. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi:
    a. Pegawai tetap
    b. Penerima pensiun berkala
    c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,00
    d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 300.000,00 sehari berlaku: pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah sehari, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 3.000.000,00
3. 50% dari jumlah penghasilan bruto, berlaku bagi" bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan
4. Jumlah penghasilan bruto, berlaku bagi: penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3.

2.1.12.Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP setahun yang belaku mulai 1 januari 2015 Undang-UndangNomor: 122/PMK.010/2015:

1. Rp.36.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi
2. Rp. 3.000.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3. Rp.36.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
    a. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasrkan ketentuan dalam undang-undang PPh pasal 21

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

b. Pekerjaan istri tidak ada hubunganya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lain.

4. Rp. 3.000.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

2.1.13.Tarif Pajak Penghasilan Pph 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015., tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif Progresif pasal 17

Penghasilan Netto Kena Pajak	**Tarif Pajak**
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Sumber: Undang-Undang Perpajakan PPh 21

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.14. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi penerima pensiun, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 sebulan atau Rp 2.400.000,00 setahun.

2.1.15.Tarif Pemotongan PPh pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan Yang Tidak Mempunyai NPWP.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memilik NPWP. Artinya jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final.

Saat terutang**:** saat terutang PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 dibagi menjadi 2 yaitu bagi penerima penghasilan dan pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sedangkan bagi pemotong PPh 21dan/atau PPh pasal 26 adalah akhir bulan

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

2.1.16.Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.Untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK), Premi Jaminan Hari Tua dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainya. Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

Selajutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan/atau tunjangan hari tuayang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya dosahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Apabila pajak terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:

1. gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4
2. gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26

Selajutnya dihitung penghasilan netto setahun, jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12.

Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto setahun dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai bulan Desember. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU PPh yaitu sebesar penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tariff pasal 17 ayat UU PPh terhadap peghasilan kena pajak, selanjtunya dihitung PPh pasal 21 sebulan, yang dipotong dan/atau disetor ke kas Negara yaitu sebesar:

a. jumlah PPh 21 setahun dibagi dengan 12
b. jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal wajib pajak mulai bekerja setelah bulan Januari

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1) Hardianto(Surabaya, tahun 2012)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hardianto (Surabaya, tahun 2012)Dengan judul "Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Karyawan" (Studi Pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya) sebagai berikutPerusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. PT. Dutacipta Pakarperkasa (DCP) bergerak di bidang perakitan besi dan baja nasional di Surabaya. Perusahaan ini merupakan salah satu yang cukup besar di Jawa Timur dan memiliki jumlah karyawan yang besar pula, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai tata cara perusahaan dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pada karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang ditemukan di perusahaan sehubungan dengan tata cara perhitungan, pemotongan, dan juga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Dutacipta Pakarperkasa dalam melakukan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 masih terjadi kesalahan pada perhitungan THR, dimana THR yang seharusnya hanya dihitung satu kali dalam setahun namun dihitung 12 kali seperti penghasilan. Kesalahan penghitungan ini menyebabkan penghasilan kena pajak lebih tinggi

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

dari yang dibebankan, sehingga pajak yang dibebankan pada karyawan menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya.

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan	Perbedaan
Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan pph 21.	Objek berbeda dengan penelitian terdahulu. Kalau penelitian terdahulu berada di PTDutacipta Pakarperkasa Surabaya sedangkan penelitian yang sekarang berada di CV Setia Abadi.
	Tahun periode berbeda dengan penelitian terdahulu. Kalau penelitian yang terdahulu periodenya tahun 2012 sedangkan penelitian yang sekarang periodenya Januari-Desember tahun 2015.

Sumber: Penulis

2) Anggraini dkk (Surabaya, tahun 2014)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraini dkk (Surabaya, tahun 2014)Dengan judul "Analisis Perhitungan, pemotongan, pelaporan, penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap studi kasus pada PT Sarah Ratu Samudera:sebagai berikut PT. Sarah Ratu Samudera adalah sebuah perusahaan yang mengkhususkan pada forwading sektor di Surabaya. PT. Sarah Ratu Samudera Pajak Penghasilan pemotongan Pasal 21 setiap bulan lebih dari karyawan. Masalah yang dialami oleh perusahaan sering salah perhitungan dan pelaporan dan keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang. Penelitian ini dilakukan di PT. Sarah Ratu Samudera Surabaya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

21 atas karyawan tetap menggunakan sistem pemotongan pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan data teknik pengumpulan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Sarah Sarah Samudera untuk penghasilan yang diterima pada karyawan penuh waktu yang teratur adalah benar, tetapi PT. Sarah Ratu Samudera tidak menghitung jumlah pajak penghasilan Pasal 21 untuk pendapatan yang tidak teratur yang diterima oleh karyawan di, bernama THR. Kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal dibayarkan pada bulan Agustus dan Desember 2013 21 akan menghasilkan jumlah pajak yang dibayar dan dilaporkan tidak sebagaimana mestinya. Pasal 21 dibayar dan dilaporkan lebih kecil.

Tabel 2.3

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan	Perbedaan
Mekanisme Perhitungan, pemotongan, Pelaporan, penyetoran pajak penghasilan PPh 21.	Objek berbeda dengan penelitian terdahulu.Kalau penelitian terdahulu dilakukan di PT Sarah Ratu Samudera sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan di CV Setia Abadi.
	Tahun periode berbeda dengan penelitian terdahulu. Kalau penelitian terdahulu periodenya tahun 2014, sedangkan penelitian yang sekarang periodenya Januari-Desember tahun 2015.

Sumber: Penulis

2.3 Rerangka Pikiran

Gambar 2.1

Rerangka Pemikiran Penelitian

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

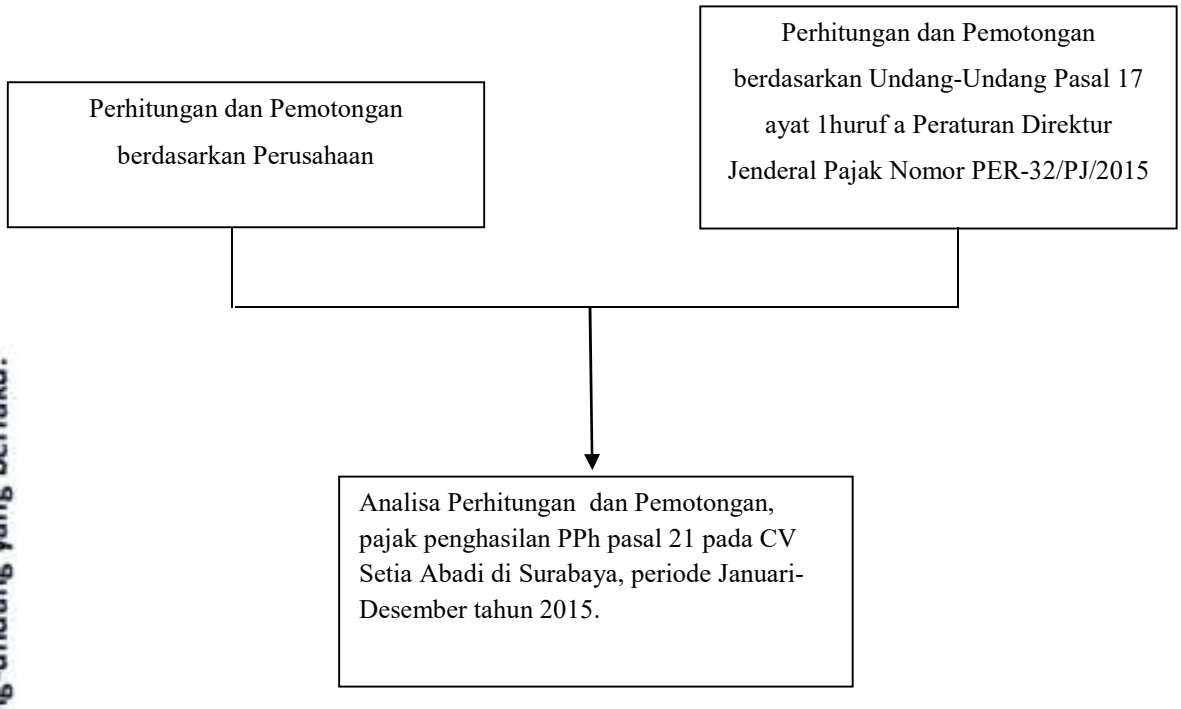

Sumber: Penulis

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.